

Kejari Sanggau tahan satu tersangka kasus Tipikor Dana Desa Malenggang



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Sanggau (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menahan seorang tersangka berinisial BS terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa (DD) di Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam di daerah tersebut.

"Tersangka kami tahan untuk proses hukum lebih lanjut terkait dugaan Tipikor pengelolaan keuangan Desa Malenggang," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sanggau Adi Rahmanto, kepada ANTARA, di Sanggau, Selasa.

Dalam perkara Tipikor tersebut, Adi menyampaikan tersangka BS telah mengambil dana sisa anggaran (Silpa) dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pada APBDes Tahun anggaran 2020-2022.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan audit Inspektorat Sanggau, terdapat kerugian negara sebesar Rp458,3 juta.

"Uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi," kata Adi.

Atas perkara tersebut, kata Adi, tersangka BS telah menipiskan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp100 juta melalui Kejaksaan Negeri Sanggau.

Meskipun demikian, tersangka BS tetap menjalani proses hukum dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

"Tersangka BS sudah kami tahan karena melakukan perbuatan Tipikor melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai Bendahara Desa Malenggang," jelas Adi.da.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/548907/kejari-sanggau-tahan-satu-tersangka-kasus-tipikor-dana-desa-malenggang>
2. <https://kabar.sanggau.go.id/2023/09/12/kejari-sanggau-tahan-satu-tersangka-kasus-tipikor-dana-desa-malenggang/>
3. <https://kolomdesa.com/2023/09/13/dugaan-kasus-tipikor-dana-desa-malenggang-kejari-tahan-satu-tersangka/>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 3, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pasal 4, menyatakan bahwa:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

4. Pasal 15, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

5. Pasal 17, menyatakan bahwa:

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

6. Pasal 18, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*
- 1) *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - 2) *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
 - 3) *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - 4) *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*
- b. *Ayat (2), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- c. *Ayat (3), Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

7. Pasal 41, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- b. *Ayat (2), Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :*
- 1) *hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;*
 - 2) *hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;*
 - 3) *hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;*
 - 4) *hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;*
 - 5) *hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :*
 - a) *melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;*
 - b) *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- c. *Ayat (3), Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- d. *Ayat (4), Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.*
- e. *Ayat (5), Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

8. Pasal 42, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.*
- b. *Ayat (2), Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

B. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa

1. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:

Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa:

Dana Desa diberikan kepada Desa dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

6. Pasal 4, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Besaran Dana Desa yang diberikan setiap Tahunnya kepada Pemerintah Desa diatur secara proporsional.*
- b. *Ayat (2), Penetapan Dana Desa diatur dengan memperhatikan:*
 - 1) *Jumlah Penduduk Desa;*
 - 2) *Luas Wilayah Desa;*
 - 3) *Angka kemiskinan Desa; dan*
 - 4) *Indeks Kesulitan Geografis Desa*

7. Pasal 6, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Penggunaan Dana Desa terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa sehingga bentuk penggunaannya adalah penggunaan dalam APBDesa.*
- b. *Ayat (2), Dana Desa diutamakan digunakan untuk:*
 - 1) *Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan*
 - 2) *Pemberdayaan Masyarakat Desa.*
- c. *Ayat (3), Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.*

8. Pasal 8, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ditetapkan penggunaannya dalam APBDesa.*
- b. *Ayat (2), Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa.*
- c. *Ayat (3), Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.*

9. Pasal 9, menyatakan bahwa:

Pemerintah desa yang tidak dapat menggunakan Dana Desa yang ada pada APBDesa diberikan teguran tertulis.

10. Pasal 10, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat(1), Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun terdapat dana desa yang belum disalurkan kepada desa, maka menjadi SiLPA Pemerintah Daerah.*
- b. *Ayat (2), Sedangkan apabila dana tersebut sudah disalurkan kepada desa dan belum dapat digunakan sesuai dengan APBDesa maka dana tersebut menjadi kas desa dan wajib menjadi SiLPA desa.*
- c. *Ayat (3), Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkut tan beru pa pengurangan dana desa sebesar SiLPA.*
- d. *Ayat (4), SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:*
 - 1) *Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau*
 - 2) *Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.*

11. Pasal 11, menyatakan bahwa:

Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.